



PENETAPAN

Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Pelindo, tempat tinggal di xxxxxxx Kelurahan Sangatta utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 08 Februari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx, tanggal 15 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA

Hal 1 dari 6 Pen. No 0062/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Kecamatan Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah paman Tergugat selama empat bulan, kemudian pindah ke sangatta sebagaimana alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Ayunda Almira Dzakira binti Suardi, umur 6 tahun,
 - b. Zidane Juniarta bin Suardi, umur 2.5 tahun
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Akhir 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat kerap berjudi, minum minuman keras dan jarang pulang, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sejak awal 2013 selama tujuh bulan namun Penggugat memilih kembali karena diancam oleh tergugat apabila tidak pulang maka Penggugat serta keluarga Penggugat tidak dibolehkan untuk bertemu dengan anak-anaknya. Dan ketika itu dibuatlah kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat agar Tergugat merubah sikap perilaku buruk Tergugat.
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir seutuhnya (gaji) bahkan tidak sampai dari separuh gaji Tergugat
 - c. Tergugat kerap memukul Penggugat dibagian wajah, menendang, menginjak dibagian punggung Penggugat, dan memaki Penggugat dengan kata-kata kotor, seperti " Anjing, setan" serta sering mengusir Penggugat, bahkan hal tersebut tidak segan-segan Tergugat lakukan didepan anak-anak.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada 4 Januari 2018, Tergugat tidak kunjung merubah

Hal 2 dari 6 Pen. No 0062/Pdt.G/2018/PA.Sgta



perilaku buruknya bahkan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar tiga juta rupiah dari jumlah gaji yang hampir mendekati delapan juta rupiah, dari tiga juta rupiah tersebut Penggugat kelola seluruh perekonomian keluarga namun Tergugat kerap mengatakan bahwa Penggugat boros, yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.

6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (xxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxx).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 13 Februari 2018 bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal 3 dari 6 Pen. No 0062/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dengan Tergugat, dan ternyata usaha tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dengan Tergugat, dan ternyata usaha tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, dan oleh karenanya permohonan Penggugat mencabut gugatannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

Hal 4 dari 6 Pen. No 0062/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0062/Pdt.G/2018/PA.Sgta dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahrul Maji, S.H.I

A. Rukip, S. Ag

Khairi Rosyadi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | Rp. 50.000,- |

Hal 5 dari 6 Pen. No 0062/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 251.000,-

Hal 6 dari 6 Pen. No 0062/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)